



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# INSPEKTORAT

Alamat : JL. KETINGGIAN GOR SINGA HARAU SARILAMAK KAB. LIMA PULUH KOTA  
TELP. (0752) 7750555, 7750655 FAX (0752) 7750655  
EMAIL : [Inspektorat@limapuluhkota.go.id](mailto:Inspektorat@limapuluhkota.go.id)

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 700/ 02 /Insp-PA/LK-I/2019

### TENTANG

### PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

### I N S P E K T O R A T

- Menimbang :
- bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 di bidang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan bidang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada setiap tahun perencanaannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Inspektur perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama ( IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 - 2021

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Inspektur menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2016 – 2021
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Tahun 2016 -2021
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal Januari 2019

Inspektur  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**Drs. AZWARDI, MM**  
Pembina Utama Muda/  
NIP. 19611019 198503 1 005

Lampiran : Keputusan INSPEKTUR

Nomor : 700/02/Insp-PA/LK-I/2019

Tanggal : 3 Januari 2019

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021**

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B	%	Belum optimalnya implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	(Jumlah OPD nilai B dibagi jumlah seluruh OPD yang dievaluasi) x 100%	INSPEKTORAT	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD	Penilaian BPKP	INSPEKTORAT	OPD di lingkungan Pemerintah Kab Lima Puluh Kota
3.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	Belum optimalnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	INSPEKTORAT	OPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
4.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Perlunya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi dan APIP yang bersertifikasi	Penilaian BPKP	INSPEKTORAT	Kapabilitas APIP Inspektorat

**INSPEKTUR**  
Kabupaten Lima Puluh Kota



Drs. AZWARDI, MM  
NIP. 196110191985031005